

## MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR: 1905 K/30/MEM/2013

## TENTANG

PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI KEPADA PT JASA DAYA CHEVRON DI DAERAH GUNUNG GEUREUDONG, KABUPATEN ACEH TENGAH, KABUPATEN BENER MERIAH DAN KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Membaca

: Nota Dinas Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Nomor 131/31/DJE/2013 tanggal 05 Maret 2013 perihal Rancangan Keputusan Menteri ESDM tentang Konsep Rancangan Keputusan Menteri ESDM Tentang Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi;

Menimbang

- : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan energi listrik nasional, daerah Gunung Geureudong, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai potensi energi panas bumi yang layak dikembangkan;
  - b. bahwa permohonan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi PT Jasa Daya Chevron telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memberikan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi kepada PT Jasa Daya Chevron di Gunung Geureudong, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5163);
  - 3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;

- 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 11);
- 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);
- 6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2071 K/30/MEM/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Penetapan Wilayah Penugasan Pendahuluan Panas Bumi;

Memperhatikan: Surat Direktur Panas Bumi a.n. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 147/36.02/DEP/2013 tanggal 8 Februari 2013 perihal Persetujuan RKAB Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi PT Jasa Daya Chevron di Wilayah Gunung Geureudong di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah dan Aceh Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI KEPADA PT JASA DAYA CHEVRON DI KABUPATEN ACEH TENGAH, KABUPATEN BENER MERIAH DAN KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

KESATU

: Memberikan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi, kepada:

Badan Usaha

: PT Jasa Daya Chevron

**NPWP** 

: 01.981.897.0-056.000

Penanggung Jawab

: Paul E. Mustakim

Alamat

: Sentral Senayan-I Office Tower,

11th Floor, Jalan Asia Afrika No. 8

Jakarta 10270

di daerah Gunung Geureudong, suatu wilayah Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam seluas 108.500 hektar sesuai dengan Koordinat dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi diberikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

KETIGA

: Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi ini, PT Jasa Daya Chevron tidak melaksanakan kegiatannya maka Penugasan ini dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT:...

**KEEMPAT** 

: Segala biaya yang diperlukan untuk melakukan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi menjadi tanggung jawab PT Jasa Daya Chevron.

KELIMA

: PT Jasa Daya Chevron wajib :

- a. memberitahukan kepada Pemerintah Daerah setempat sebelum melakukan kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi;
- b. melaksanakan kegiatan survei pendahuluan panas bumi berdasarkan Rencana Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang telah dievaluasi oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi;
- c. menyampaikan laporan secara tertulis hasil kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi;
- d. memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi apabila akan mengubah Wilayah Penugasan, Rencana Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya;
- e. menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan serta menyerahkan semua data yang diperoleh dari hasil Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi setelah berakhirnya Penugasan;
- f. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang panas bumi.

KEENAM

: Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi dapat dicabut sebelum berakhirnya jangka waktu Penugasan, apabila pemegang Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima.

KETUJUH

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2013

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd

## JERO WACIK

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 3. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi

4. Kepala Badan Geologi

- 5. Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam
- 6. Bupati Aceh Tengah
- 7. Bupati Bener Meriah
- 8. Bupati Aceh Utara

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Kepala Biro Hukum dan Humas,

Susvanto

## LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR

: 1905 K/30/MEM/2013

TANGGAL

: 5 April 2013

# KOORDINAT WILAYAH PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI DI DAERAH GUNUNG GEUREUDONG

## LOKASI

- PROVINSI

: NANGGROE ACEH DARUSSALAM

- KABUPATEN

: KABUPATEN ACEH TENGAH, KABUPATEN BENER

MERIAH DAN KABUPATEN ACEH UTARA

- POTENSI

: PANAS BUMI

- LUAS WILAYAH

: 108.500 HEKTAR

- KETERANGAN

: TUMPANG TINDIH DENGAN HUTAN LINDUNG

SELUAS 16.087 HEKTAR

NO. TITIK	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))			GARIS LINTANG (LINTANG UTARA (LU)/LINTANG SELATAN (LS))			
	0	,	11	О	١.	11	LU/LS
1	96	39	19.80	4	55	22.49	LU
2	96	54	28.31	4	55	25.51	LU
3	96	54	32.10	4	34	29.23	LU
4	96	39	24.04	4	34	26.42	LU

## MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum dan Humas,


usyanto

#### LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 1905 K / 30 / MEM / 2013

TANGGAL: 5 April 2013

#### PETA PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN DI DAERAH GUNUNG GEUREUDONG



PETA PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI DI DAERAH GUNUNG GEUREUDONG KABUPATEN ACEH TENGAH, BENER MERIAH **DAN ACEH UTARA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR TITIK** KETERANGAN Tingkat Penyelidikan Geosains 9.10.11 Potensi 100 MWe, 120 MWe dan 100 MWe Luas 108.300 Hektar Legenda / Keterangan Peta ibukota Provinsi Ibukota Negara Ibukota Kab/ Kota Batas Kab/ Kota **Batas Provinsi** Area Penggunaan Lain Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK) Hutan Produks Terbatas Hutan Konservasi (TW, TN, CA, SM, SA) Danau / Sungai / Air Tawar Hutan Lindung (HL) Wilayah Penugasan Survei Hutan Produksi (HP) Pendahuluan Panas Bumi Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 250.000 Bakosurtanal Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Dep.Kehutanan SK.No. 170/Kpts-II/2000 Tanggal 29 Juni 2000 **PETA INDEX** Index Map

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Kepala Biro Hukum dan Humas

SUSYANTO

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

ttd.

**JERO WACIK**